

URAIAN PEKERJAAN

1. Ruang lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi :
 - 1.a. Dalam pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sudah termasuk pemeliharaan konstruksinya.
 - 1.b. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
 - 1.c. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
 - 1.d. Pelaksanaan pekerjaan menggunakan produk dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 60%
 - 1.e. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara.
 - 1.f. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 - 1.g. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan. pekerjaan akan diperiksa oleh PPK dan tim teknis sebelum dilakukan serah terima pekerjaan (PHO).
 - 1.h. Dalam masa pemeliharaan apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.
 - 1.i. Masa pemeliharaan Pekerjaan ini minimal selama 6 (Enam) Bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.
 - 1.j. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :
 - a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi,
 - b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 - b.1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (*asbuild drawings*)
 - b.2. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, beserta segala perubahan/addendumnya.
 - b.3. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi.
 - b.4. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II (apabila ada), pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
 - b.5. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.